

Bupati : tidak ada jual beli jabatan pada Dirut PDAM



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/341721/bupati-tidak-ada-jual-beli-jabatan-pada-dirut-pdam>

Bupati Balangan Abdul Hadi menepis adanya isu-isu tentang jual beli jabatan pada posisi Direktur Utama (Dirut) PDAM Balangan bahwa harus menyiapkan uang sebesar Rp200 juta untuk menjadi direktur.

"Tidak benar, tidak ada jual beli jabatan pada posisi Direktur PDAM Balangan ini. Makanya kita suruh kepada direktur yang baru membuat surat pernyataan bahwa dia terpilih sebagai direktur tidak mengeluarkan uang sepeserpun," tegas Abdul Hadi kepada awak media di Paringin, Rabu.

Menurut dia, hal tersebut sudah biasa saja terjadi dalam hal pergeseran jabatan apalagi pada posisi Direktur PDAM Balangan. Selain itu, ia berpesan kepada direktur yang baru dan seluruh jajaran PDAM Balangan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas produk PDAM. Jangan sampai warga atau pelanggan sering mengeluh terkait masalah pelayanan air bersih maupun lainnya.

Sementara Direktur PDAM Balangan, Ari Widodo mengungkapkan program utama pihaknya adalah merubah badan hukum yaitu sesuai dengan amanat peraturan pemerintah nomer 54 tahun 2017 yaitu menjadi Perseroada ataupun Perumda nantinya.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/341721/bupati-tidak-ada-jual-beli-jabatan-pada-dirut-pdam>, Bupati : tidak ada jual beli jabatan pada Dirut PDAM, 7 September 2022.
2. <https://iniberita.id/bupati-tidak-ada-jual-beli-jabatan-pada-dirut-pdam/>, 7 September 2022.

Catatan:

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

BUMD merupakan aset milik Pemerintah Daerah yang memiliki fungsi sebagai perpanjangan tangan peran pemerintah dalam pelayanan publik. Peranan BUMD dalam sistem perekonomian daerah diharapkan dapat berperan disamping sebagai penyeimbang kekuatan pasar juga diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui penyeteroran deviden sebagai bagian laba BUMD.

Pengaturan mengenai BUMD sebagai perusahaan milik daerah sebelumnya diatur dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (UU 5/1962). Pasal 2 UU 5/1962 menyatakan Perusahaan Daerah ialah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, seluruh perusahaan milik Pemerintah Daerah disebut Perusahaan Daerah. Namun dengan diundangkannya UU 23/2014 yang “mencabut” ketentuan UU 5/1962, terjadi perubahan peristilahan Perusahaan Daerah menjadi BUMD, karena Pasal 1 angka 40 UU 23/2014 mendefinisikan BUMD sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Pengaturan terkini yang terkait langsung dengan pengaturan BUMD adalah UU 23/2014 dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Pasal 1 angka 4 PP Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, menyatakan Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseoran Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Pemerintah Daerah sebagai pemilik perusahaan dapat memberikan bantuan finansial, salah satunya melalui penyertaan modal. Penyertaan modal berperan penting pada tahap awal pembentukan perusahaan karena dana dapat digunakan untuk

pembangunan dasar yang menunjang operasional bisnis perusahaan, misalnya untuk pembangunan infrastruktur yang terkait dengan operasional perusahaan.

Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah upaya meningkatkan produktifitas pemanfaatan tanah dan/atau bangunan serta kekayaan lainnya milik Pemerintah Daerah dengan membentuk usaha bersama dan saling menguntungkan. Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan: a. sumber Pendapatan Asli Daerah; b. pertumbuhan ekonomi; c. pendapatan masyarakat; dan d. penyerapan tenaga kerja. (Sumber: Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Gresik Migas, 2012, hal. 4)

Penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan kepada Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta dengan cara penambahan, pengurangan, penjualan kepada pihak lain, dan pengalihan kepada BUMD sesuai peraturan perundang-undangan. Investasi Pemerintah Daerah cenderung diberikan kepada BUMD yang memiliki misi sebagai agent of development. Negara terlibat dalam perekonomian masyarakat dengan mengelola sumber daya untuk kemakmuran rakyat yang bertanggungjawab sebagai penyedia pelayanan publik dan biasanya dibebankan kepada perusahaan publik.

Berdasarkan hal tersebut, BUMD memiliki peran multifungsi, yaitu sebagai perintis pelayanan publik, membuka lapangan kerja, dan mencari laba untuk mengisi kas daerah. BUMD harus dikelola sesuai prinsip swasta, namun dengan memperhatikan pula kepentingan masyarakat. Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan. (Sumber: Fitri Erna Muslikah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Depok, Depok: Universitas Indonesia, 2015, hal.72.)